



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Presiden, IDI, MKDI dan KKI Berikan Keterangan

**Jakarta, 6 Juni 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Presiden dan Pemberi Keterangan IDI, MKDI dan KKI Pengujian Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (06/06), pukul 11.00 WIB. Perkara nomor 21/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh dua orang dokter Spesialis Bedah, dr. Gede Eka Rusdi Antara dan dr. Made Adhi Keswara.

Pemohon memaparkan dalam permohonannya, bahwa ketentuan norma yang dimohonkan saat ini telah diujikan dalam Putusan 119/PUU-XX/2022, yaitu meminta agar kata “Menteri” pada Pasal 60 UU Praktik Kedokteran dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Konsil Kedokteran Indonesia”. Sementara terhadap Pasal 69 ayat (1), Pemohon memintaa untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang frasa “mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia” tidak dimaknai bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Perdata ataupun pidana”.

Terhadap pengujian Pasal 69 ayat (1) kali ini memiliki dasar pengujian yang berbeda, dan juga alasan permohonan yang sebelumnya *in casu* dalam Putusan 119/PUU-XX/2022 tidak dipertimbangkan yakni terkait dengan daya ikat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terhadap Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Menurut Para Pemohon pasal yang diujikan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena mendudukkan KKI sebagai lembaga yang berada di bawah MKDKI karena keputusan MKDKI yang langsung mengikat KKI. Padahal putusan MPD yang memberikan sanksi dituangkan dalam keputusan MKDKI pasal 69 ayat (3) adalah rekomendasi. Sehingga, Pemohon meminta agar pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional.

Dalam sidang ketiga, Selasa (16/5) Supriansa dari Komisi III DPR RI Supriansa menyampaikan bahwa Pemohon I dan II adalah orang yang sama dengan Pemohon pada Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022. Dengan demikian, DPR berpandangan permohonan ini tidak dapat diajukan kembali atau nebis en idem. Sementara itu terhadap dalil permohonan, Supriansa menyebutkan MKDKI merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan tugas untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Di samping itu, MKDKI merupakan lembaga otonom independen dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pihaknya dapat mencegah kemungkinan pengaruh atau intervensi lembaga lain.

Pada dasarnya, sambung Supriansa, MKDKI dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak, terutama memberi kesempatan kepada dokter teradu atau yang diadukan untuk membuktikan apakah telah melanggar disiplin kedokteran atau sebaliknya. Sementara itu, mereka yang merasa dirugikan dapat pula diberikan haknya untuk mengadu. Sehingga proses demikian akan menciptakan kepastian hukum yang adil antara keduanya. **(FY)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)